



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0001/PAUD/I/2018/DPMPTSP**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

**MENGIZINKAN:**

- Kepada : RATNA JUWITA  
Nama : JL. BATIK KUMELI NO. 63, RT. 01, RW. 07, KOTA BANDUNG, JAWA  
Alamat : BARAT  
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PARIPURNA JAYA  
Nama Sekolah : TK PARIPURNA 1  
Alamat Sekolah : JALAN BATIK KUMELI NO. 63 RT. 01 RW. 07 KELURAHAN  
SUKALUYU, KECAMATAN CIBEUNYING KALER  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Ditetapkan : Bandung  
Pada Tanggal : 11 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG,**



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690111 199603 1 002



**Tembusan:**

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Cibeunying Kaler Kota Bandung.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
B A P P E D A  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Kantor : Jl. Tamansari No. 76 Telp. 2500950, 2501233 Fax. 2501316 Bandung

Bandung, 17 Juni 2016

Nomor : 421 /2715-Sosbud.Bapp  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Operasional  
TK Paripurna 1

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandung  
di  
Bandung

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/4251-Disdik/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah, maka setelah dilaksanakan telaahan secara administratif, pada prinsipnya kami mempertimbangkan dibukanya TK PARIPURNA 1, lokasi Jalan Batik Kumeli No. 63 Bandung kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Paripurna Bandung untuk selanjutnya kiranya agar disampaikan kepada pemohon ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi dimaksud hanya diperkenankan untuk kegiatan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Menata mobilitas kendaraan serta fasilitas parkir agar tidak menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.
3. Memperbanyak tanaman pohon pelindung dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 20% dari luas area sekolah serta membuat sumur resapan (setiap 150 M<sup>2</sup> luas atap dibuat 1 (satu) buah sumur resapan) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 861 Tahun 1990.
4. Melengkapi sarana dan prasarana belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
6. Memberikan fasilitas untuk belajar gratis bagi anak tidak mampu yang berada di lingkungan sekolah.
7. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan dan akan dicabut serta dinyatakan tidak berlaku apabila pihak yayasan Pendidikan Paripurna Bandung maupun pihak manajemen sekolah melanggar persyaratan yang telah ditetapkan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak wakil Walikota (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);